



NOTARIS
INGRID LANNYWATY, SH.

SK.MEN.KEH & HAM. RI
NO. C-964. HT. 03.02 - Th. 2002
TANGGAL 5 AGUSTUS 2002

KANTOR :
JL. SALEMBA TENGAH NO. 42 Telp. 021.3908648, 70948696
Fax. 021.31902909, HP. 0818 830081
JAKARTA - PUSAT

AKTA : **PERUBAHAN ANGGARAN DASAR**
: YAYASAN BHAKTI PERTIWI INDONESIA

NOMOR : **218.-**

TANGGAL : **31 Maret 2008**



PERUBAHAN ANGGARAN DASAR
YAYASAN BHAKTI PERTIWI INDONESIA

Nomor : 218.-

- Pada hari ini, Senin, tanggal tiga puluh satu Maret -----
dua ribu delapan (31-03-2008), jam 16.15 (enam belas -----
lewat lima belas menit) Waktu Indonesia Barat.-----

- Berhadapan dengan saya, **INGRID LANNYWATY, Sarjana Hukum,-----
Notaris di Jakarta,** dengan dihadiri saksi-saksi yang akan-----
disebut dalam akhir akta ini : -----

--- Nyonya **AYU WAGINEM,** lahir di Sragen, pada tanggal dua-----
puluh empat Maret seribu sembilan ratus enam puluh -----
sembilan (24-03-1969), Swasta, bertempat tinggal di-----
Tangerang, Kampung Bojong Poncol, Rukun Tetangga 003,-----
Rukun Warga 08, Kelurahan Kunciran Indah, Kecamatan-----
Pinang, Kota Tangerang, Warga Negara Indonesia, pemegang-----
Kartu Tanda Penduduk Nomor : 32.75.11.1005.09403.-----

- sementara ini berada di Jakarta.-----

- Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak berdasar-----
Surat Kuasa, dibawah tangan, tertanggal hari ini, yang-----
aslinya bermaterai cukup, dan dijahitkan pada minutta-----
akta ini, karena selaku kuasa dari dan oleh karena itu-----
untuk dan atas nama :-----

1. Nyonya Hajjah **MAIMUNAH, SKM, M.Kes,** lahir di -----
Palembang, pada tanggal delapan April seribu sembilan-----
lima puluh empat (08-04-1954), Swasta, bertempat-----
tinggal di Tangerang, Jalan Mekar Baru 1/16, Rukun-----
Tetangga 01, Rukun Warga 06, Kelurahan Cireundeu,-----
Kecamatan Ciputat, Warga Negara Indonesia, pemegang-----
Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3219142010.3950645.-----

2. Tuan **AHMAD MUZAMIL, SKM,** lahir di Lamongan, pada -----
tanggal dua puluh dua Juli seribu sembilan ratus-----

tujuh puluh lima (22-07-1975), Swasta, bertempat tinggal di Tangerang, Jalan Barokah/26 A, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 010, Kelurahan Larangan Utara, Kecamatan Larangan, Warga Negara Indonesia, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3671132207750002.

3. Tuan **KHAIRIL WALID NASUTION**, lahir di Medan, pada tanggal dua puluh empat Agustus seribu sembilan ratus enam puluh delapan (24-08-1968), Swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Kampung Jati, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 001, Kelurahan Jatinegara Kaum, Kecamatan Pulo Gadung, Jakarta Timur, Warga Negara Indonesia, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 09.5402.240888.8501.

4. Nyonya Hajjah **LILIK SUSILOWATI, SKM, M.Kes.**, lahir di Malang, pada tanggal dua puluh Nopember seribu sembilan ratus lima puluh empat (20-11-1954), Swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Babakan, Rukun Tetangga 008, Rukun Warga 001, Kelurahan Jagakarsa, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan, Warga Negara Indonesia, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 09.5309.601154.0299.

5. Nyonya Hajjah **YAYAH KOMARIAH, S.Sit.**, lahir di Cikampek, pada tanggal dua September seribu sembilan ratus lima puluh (02-09-1950), Swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Haryono MT Nomor 14, Rukun Tetangga 011, Rukun Warga 005, Kelurahan Tebet Barat, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan, Warga Negara Indonesia, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 09.5301.420950.0027.

6. Nyonya Hajjah **ELLA NURLELAWATI, M.Kes.**, lahir di



Ciamis, pada tanggal tiga belas September seribu ---
sembilan ratus lima puluh lima (13-09-1955), Swasta, ---
bertempat tinggal di Tangerang, Jalan Sawo I C.4/6 ---
Gria Jakarta, Rukun Tetangga 06, Rukun Warga 07, ---
Kelurahan Pamulang Barat, Kecamatan Pamulang, ---
Warga Negara Indonesia, pemegang Kartu Tanda Penduduk
Nomor : 3219222002.1946.727.-----

7. Nyonya Hajjah ROSMIATI, SKM, M.Kes, lahir di Jakarta,
pada tanggal tiga belas April seribu sembilan ratus ---
lima puluh lima (13-04-1955), Swasta, bertempat ---
tinggal di Tangerang, Komplek Cempaka Hijau C/10, ---
Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 007, Kelurahan ---
Cempaka Putih, Kecamatan Ciputat Timur, Warga Negara ---
Indonesia, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : ---
3603345304550001.-----

- Para Penghadap tersebut di atas menerangkan terlebih ---
dahulu : -----

- Bahwa berdasarkan akta tertanggal delapan belas Maret ---
dua ribu dua (18-03-2002), Nomor 14, yang dibuat dihadapan ---
RINI SOEMINTAFODERA, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, ---
telah didirikan Yayasan dengan memakai nama : -----

----- "YAYASAN BHAKTI PERTIWI INDONESIA", ✓ -----
berkedudukan di JAKARTA, (selanjutnya dibawah ini disebut ---
juga "Yayasan").-----

- Bahwa anggaran dasar Yayasan tersebut hingga saat ini ---
belum mendapat persetujuan dan pengesahan dari yang ---
berwenang : -----

- Bahwa para pendiri dalam Yayasan tersebut adalah ---
Nyonya Hajjah ELLA NURLELAWATI, SKM, M.Kes, Nyonya Hajjah ---
MAIMUNAH, SKM.M.Kes, Nyonya Hajjah ROSMIATI, SKM, M.Kes, ---
Tuan AHMAD MUZAMIL, SKM, Tuan KHAIRIL WALID NASUTION, SKM, ---

M.Pd dan Nyonya Hajjah KOMARIAH, S.SiT tersebut ;-----

- Bahwa Nyonya Hajjah LILIK SUSILOWATI, SKM.M.Kes tersebut hendak masuk menjadi pendiri dalam yayasan ;-----
- Bahwa Nyonya Hajjah ELLA NURLELAWATI, SKM, M.Kes, Nyonya-Hajjah MAIMUNAH, SKM.M.Kes, Nyonya Hajjah ROSMIATI, SKM,---M.Kes, Tuan AHMAD MUZAMIL, SKM, Tuan KHAIRIL WALID -----NASUTION, SKM, M.Pd dan Nyonya Hajjah KOMARIAH, S.SiT -----tersebut telah mufakat dan setuju menerima Nyonya Hajjah---LILIK SUSILOWATI, SKM.M.Kes tersebut masuk dan diterima-----sebagai pendiri dalam yayasan, terhitung mulai tanggal-----hari ini ;-----
- Bahwa setelah diterimanya Nyonya Hajjah LILIK SUSILOWATI, SKM.Kes tersebut masuk menjadi pendiri dalam yayasan,-----dengan persetujuan para pendiri lainnya, terhitung mulai-----tanggal hari ini ; -----
- Bahwa dengan demikian terhitung mulai tanggal hari ini-----yayasan dilanjutkan oleh Nyonya Hajjah ELLA NURLELAWATI,---SKM, M.Kes, Nyonya Hajjah MAIMUNAH, SKM.M.Kes, Nyonya-----Hajjah ROSMIATI, SKM, M.Kes, Tuan AHMAD MUZAMIL, SKM, Tuan-KHAIRIL WALID NASUTION, SKM, M.Pd, Nyonya Hajjah KOMARIAH,-S.SiT dan Nyonya Hajjah LILIK SUSILOWATI, SKM, Kes -----tersebut, sebagai para pendiri dalam yayasan dengan-----mematuhi serta tunduk terhadap semua ketentuan-ketentuan-----yang tercantum dalam anggaran dasar yayasan ;-----
- Sehubungan dengan hal-hal tersebut, maka Nyonya Hajjah---ELLA NURLELAWATI, SKM, M.Kes, Nyonya Hajjah MAIMUNAH,-----SKM.M.Kes, Nyonya Hajjah ROSMIATI, SKM, M.Kes, Tuan AHMAD--MUZAMIL, SKM, Tuan KHAIRIL WALID NASUTION, SKM, M.Pd, -----Nyonya Hajjah KOMARIAH, S.SiT dan Nyonya Hajjah LILIK -----SUSILOWATI, SKM, Kes tersebut diatas menerangkan telah-----mufakat dan setuju dengan ini mengadakan perubahan anggaran



dasar Yayasan sebagai berikut : -----

- Merubah anggaran dasar sesuai dengan Standar Akta di -----
Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, -----
dengan anggaran dasar sebagai berikut : -----

----- **NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN** -----

----- **Pasal 1** -----

- Yayasan ini bernama : -----

----- **YAYASAN BHAKTI PERTIWI INDONESIA** -----

(selanjutnya dalam akta ini disebut juga "Yayasan"), -----
berkedudukan di **JAKARTA**, dengan cabang di tempat lain yang
ditetapkan oleh pengurus. -----

----- **MAKSUD DAN TUJUAN** -----

----- **Pasal 2** -----

- Yayasan mempunyai maksud dan tujuan dibidang : -----
| - sosial, keagamaan dan kemanusiaan. -----

----- **K E G I A T A N** -----

----- **Pasal 3.** -----

- Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas, yayasan
menjalankan kegiatan sebagai berikut : -----

a. Menyelenggarakan kegiatan sosial, antara lain : -----

- Mendirikan dan/atau menyelenggarakan pendidikan yang -----
| bersifat formal dari tingkat Taman Kanak-Kanak, -----
| Sekolah Dasar sampai dengan tingkat Perguruan Tinggi, -----
| baik pendidikan umum maupun kejuruan ; -----
- Mendirikan dan/atau menyelenggarakan pendidikan yang -----
| bersifat non formal antara lain kursus-kursus, -----
| pelatihan-pelatihan, keterampilan dan Olah Raga ; -----
- Mengadakan dan menyelenggarakan panti asuhan yatim -----
| piatu, panti werda, rumah untuk orang usia lanjut atau
| jompo, serta menyantuni yatim piatu ; -----
- Mendirikan dan/atau mengelola rumah sakit, rumah -----

bersalin, klinik dan balai pengobatan dan pengadaan mobil ambulance ;

- Memberikan bantuan atau bea siswa kepada para pelajar dan siswa yang berprestasi.

b. Menyelenggarakan kegiatan keagamaan, antara lain :

- Mendirikan tempat-tempat ibadah ;

- Menyelenggarakan seminar-seminar dan penyegaran rohani secara berkala ;

- mengadakan acara-acara keagamaan ;

c. Menyelenggarakan kegiatan kemanusiaan, antara lain :

- Memberi bantuan kepada korban bencana alam, tuna wisma, fakir miskin dan gelandangan ;

- Mendirikan dan menyelenggarakan rumah singgah, rumah menampungan dan rumah duka ;

- Memberikan perlindungan konsumen ;

- melestarikan lingkungan hidup ;

JANGKA WAKTU

Pasal 4

- Yayasan ini dimulai pada hari ini dan didirikan untuk jangka waktu tidak ditentukan lamanya.

KEKAYAAN

Pasal 5

1. Yayasan mempunyai kekayaan awal yang berasal dari kekayaan Pendiri yang dipisahkan, sejumlah Rp. 150.000.000,- (SERATUS LIMA PULUH JUTA RUPIAH).

2. Selain kekayaan sebagaimana dimaksud dan ayat 1 kekayaan Yayasan dapat juga diperoleh dari :

a. Sumbangan atau bantuan yang bersifat tidak mengikat, termasuk sumbangan dari badan atau perorangan di Indonesia atau dari luar negeri yang berminat mendukung maksud dan tujuan yayasan ;



- b. Wakaf ;
- c. Hibah ;
- d. Hibah wasiat ;
- e. Perolehan lain yang tidak bertentangan dengan
- anggaran dasar yayasan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

2. Semua kekayaan Yayasan harus dipergunakan untuk

mencapai maksud dan tujuan Yayasan.

ORGAN YAYASAN

Pasal 6.

- Yayasan ini mempunyai organ yang terdiri dari :

- 1. Pembina ;
- 2. Pengurus ;
- 3. Pengawas ;

P E M B I N A

Pasal 7.

- 1. Pembina adalah organ Yayasan yang mempunyai kewenangan
- yang tidak diserahkan kepada Pengurus dan Pengawas.
- 2. Pembina terdiri dari seorang atau lebih anggota
- pembina.
- 3. Dalam hal terdapat lebih dari seorang anggota Pembina,
- maka seorang diantaranya diangkat sebagai Ketua Pembina.
- 4. Yang dapat diangkat sebagai anggota Pembina adalah orang
- perseorangan sebagai Pendiri Yayasan dan atau mereka
- yang berdasarkan keputusan rapat anggota Pembina
- dinilai mempunyai dedikasi yang tinggi untuk mencapai
- maksud dan tujuan Yayasan.
- 5. Anggota Pembina tidak diberi gaji dan atau tunjangan
- oleh Yayasan.
- 6. Dalam hal Yayasan oleh karena sebab apapun tidak
- mempunyai anggota Pembina, maka dalam waktu 30 (tiga)

- puluh) hari sejak terjadinya kekosongan tersebut wajib diangkat anggota Pembina berdasarkan keputusan rapat gabungan anggota Pengawas dan anggota Pengurus.
7. Seorang anggota Pembina berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksud tersebut kepada Yayasan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.

Pasal 8.

1. Masa jabatan Pembina tidak ditentukan lamanya.
2. Jabatan anggota Pembina akan berakhir dengan sendirinya apabila anggota Pembina tersebut :
 - a. meninggal dunia ;
 - b. mengundurkan diri dengan pemberitahuan secara tertulis sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat 7 ;
 - c. tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
 - d. diberhentikan berdasarkan keputusan rapat Pembina.
 - e. dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah pengampuan (curatele) berdasarkan suatu penetapan pengadilan ;
 - f. dilarang untuk menjadi anggota Pembina karena peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
3. Anggota Pembina tidak boleh merangkap sebagai anggota Pengurus dan atau anggota Pengawas.

TUGAS DAN WEWENANG PEMBINA

Pasal 9.

1. Pembina berwenang bertindak untuk dan atas nama Pembina.
2. Kewenangan Pembina meliputi :
 - a. keputusan mengenai perubahan anggaran dasar ;
 - b. pengangkatan dan pemberhentian anggota Pengurus dan anggota Pengawas ;

- c. menetapkan kebijakan umum Yayasan berdasarkan anggaran dasar Yayasan ;
 - d. mengesahkan program kerja dan rancangan anggaran tahunan Yayasan ;
 - e. penetapan keputusan mengenai penggabungan atau pembubaran Yayasan ;
 - f. mengesahkan laporan tahunan ;
 - g. Penunjukkan likuidator dalam hal Yayasan dibubarkan.
3. Dalam hal Pembina hanya ada seorang anggota, maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Ketua Pembina atau anggota Pembina berlaku pula baginya.

RAPAT PEMBINA

Pasal 10.

1. Rapat Pembina diadakan paling sedikit sekali dalam 1 (satu) tahun, paling lambat dalam waktu 5 (lima) bulan setelah akhir tahun buku sebagai Rapat Tahunan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 Anggaran dasar ini, Pembina dapat juga mengadakan rapat setiap waktu bila dianggap perlu atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Pembina, anggota Pengurus atau anggota Pengawas.
2. Panggilan Rapat Pembina dilakukan oleh Pembina secara langsung atau melalui surat dengan mendapat tanda terima paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diadakan dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan rapat.
3. Panggilan rapat harus dicantumkan hari, tanggal, waktu, tempat dan acara rapat.
4. Rapat Pembina diadakan di tempat kedudukan yayasan, atau ditempat kegiatan yayasan atau ditempat lain dalam wilayah hukum Republik Indonesia.

5. Dalam Hal semua anggota Pembina hadir, atau diwakili, panggilan tidak tersebut disyaratkan dan rapat Pembina dapat diadakan dimanapun juga dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.
6. Rapat Pembina dipimpin oleh Ketua Pembina, dan jika Ketua Pembina tidak hadir atau berhalangan, maka rapat Pembina akan dipimpin oleh seseorang yang dipilih oleh dan dari anggota Pembina yang hadir.
7. Seorang anggota Pembina hanya dapat diwakili oleh anggota Pembina lainnya dalam Rapat Pembina berdasarkan surat kuasa.

Pasal 11.

1. Rapat Pembina adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila :
 - a. dihadiri paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah anggota Pembina ;
 - b. dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a tidak tercapai, maka dapat diadakan pemanggilan Rapat Pembina kedua;
 - c. pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf b, harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diselenggarakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat;
 - d. rapat Pembina kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari terhitung sejak Rapat Pembina Pertama;
 - e. Rapat Pembina kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat, apabila dihadiri lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) jumlah anggota Pembina.
2. Keputusan Rapat Pembina diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.

NOTARIUS
INGRID LAMPYWATI, S.H.
Jl. Raya ...
No. ...

3. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah suara yang sah.
4. Dalam hal suara setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka usul ditolak.
5. Tata Cara pemungutan suara dilakukan sebagai berikut :--
 - a. setiap anggota Pembina hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Pembina lain yang diwakilinya;
 - b. pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat kuasa tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara terbuka dan ditandatangani, kecuali ketua Rapat menentukan lain dan tidak ada keberatan dari yang hadir;
 - c. suara yang abstain dan suara yang tidak sah tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan;
6. Setiap rapat Pembina dibuat berita acara rapat yang ditandatangani oleh ketua rapat dan sekretaris rapat.
7. Penandatanganan sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) tidak disyaratkan apabila berita acara rapat dibuat dengan akta notaris.
8. Pembina dapat mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Pembina, dengan ketentuan semua anggota Pembina telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota Pembina memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut.
9. Keputusan yang diambil sebagaimana dimaksud dalam

NOTARIUS
INGRID LAMPYWATI, S.H.
Kantor Notaris di Jakarta
Jl.

3. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah suara yang sah.-----
4. Dalam hal suara setuju dan tidak setuju sama banyaknya,----- maka usul ditolak.-----
5. Tata Cara pemungutan suara dilakukan sebagai berikut :-----
 - a. setiap anggota Pembina hadir berhak mengeluarkan 1----- (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Pembina lain yang diwakilinya;-----
 - b. pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat kuasa tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan----- pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan----- secara terbuka dan ditandatangani, kecuali ketua ----- Rapat menentukan lain dan tidak ada keberatan dari----- yang hadir;-----
 - c. suara yang abstain dan suara yang tidak sah tidak----- dihitung dalam menentukan jumlah suara yang----- dikeluarkan;-----
6. Setiap rapat Pembina dibuat berita acara rapat yang----- ditandatangani oleh ketua rapat dan sekretaris rapat.-----
7. Penandatanganan sebagaimana dimaksud dalam ayat (6)----- tidak disyaratkan apabila berita acara rapat dibuat----- dengan akta notaris.-----
8. Pembina dapat mengambil keputusan yang sah tanpa----- mengadakan Rapat Pembina, dengan ketentuan semua----- anggota Pembina telah diberitahu secara tertulis dan----- semua anggota Pembina memberikan persetujuan mengenai----- usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani----- persetujuan tersebut.-----
9. Keputusan yang diambil sebagaimana dimaksud dalam-----

- c. seorang Bendahara ;
- 2. Dalam hal Ketua diangkat lebih dari 1 (satu) orang, maka 1 (satu) orang diantaranya diangkat sebagai Ketua Umum.
- 3. Dalam hal Sekretaris diangkat lebih dari 1 (satu) orang, maka 1 (satu) orang diantaranya diangkat sebagai Sekretaris Umum.
- 4. Dalam hal Bendahara diangkat lebih dari 1 (satu) orang, maka 1 (satu) orang di antaranya diangkat sebagai Bendahara Umum.

Fasal 14.

- 1. Yang dapat diangkat sebagai anggota Pengurus adalah orang perseorang yang mampu melakukan perbuatan hukum dan tidak dinyatakan bersalah dalam melakukan pengurusan Yayasan yang menyebabkan kerugian bagi Yayasan, masyarakat atau negara berdasarkan keputusan pengadilan, dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal putusan tersebut berkekuatan hukum tetap.
- 2. Pengurus diangkat oleh Pembina melalui Rapat Pembina untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali.
- 3. Pengurus dapat menerima gaji, upah atau honorium, apabila Pengurus Yayasan :
 - a. bukan pendiri Yayasan dan tidak terafiliasi Pendiri, Pembina dan Pengawas, dan ;
 - b. melaksanakan kepengurusan Yayasan secara langsung dan penuh ;
- 4. Dalam hal jabatan Pengurus kosong, maka dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak terjadi kekosongan, Pembina harus menyelenggarakan Rapat, untuk mengisi kekosongan itu.

5. Dalam hal semua jabatan Pengurus lowong, maka dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya kekosongan tersebut, Pembina harus menyelenggarakan Rapat, untuk mengangkat Pengurus baru, dan untuk sementara Yayasan diurus oleh Pengawas.
6. Pengurus berhak mengundurkan diri dari jabatannya, dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Pembina paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.
7. Dalam hal terdapat penggantian Pengurus Yayasan, maka dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal dilakukan penggantian Pengurus Yayasan, Pembina wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan instansi terkait.
8. Anggota Pengurus tidak dapat merangkap sebagai Pembina, Pengawas atau Pelaksana Kegiatan.

Pasal 15.

- Jabatan anggota Pengurus berakhir apabila :
- a. meninggal dunia ;
 - b. mengundurkan diri atas permintaan sendiri ;
 - c. bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang diancam dengan hukuman penjara paling sedikit 5 (lima) tahun ;
 - d. dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah pengampuan (curatele) ;
 - e. diberhentikan berdasarkan keputusan rapat pembina ;
 - f. masa jabatannya berakhir ;

TUGAS DAN WEWENANG PENGURUS

Pasal 16.

1. Pengurus bertanggung jawab penuh atas kepengurusan

NO. 17
INGHILISAN
No. 17/1994/PP

- Yayasan untuk melaksanakan kepentingan Yayasan.-----
2. Pengurus wajib menyusun program kerja dan rancangan-----
Anggaran tahunan Yayasan untuk disahkan Pembina.-----
 3. Pengurus wajib memberikan penjelasan tentang segala hal-----
yang ditanyakan oleh Pengawas.-----
 4. Setiap anggota Pengurus wajib dengan itikad baik dan-----
penuh tanggung jawab menjalankan tugasnya dengan-----
mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.-----
 5. Pengurus berhak mewakili Yayasan didalam dan diluar-----
pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian,
dengan pembatasan terhadap hal-hal sebagai berikut : -----
 - a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama Yayasan-----
(tidak termasuk mengambil uang Yayasan di bank) ;-----
 - b. mendirikan suatu usaha baru atau turut serta pada-----
perusahaan lain baik di dalam maupun di luar negeri ;
 - c. memberi atau menerima pengalihan atas harta-----
tetap ; -----
 - d. membeli atau dengan cara lain mendapatkan/memperoleh-----
harta tetap atas nama Yayasan ; -----
 - e. menjual atau dengan cara lain melepaskan kekayaan-----
Yayasan serta mengagunkan/membebani kekayaan-----
Yayasan ; -----
 - f. mengadakan perjanjian dengan organisasi yang-----
terafiliasi dengan Yayasan, Pembina, Pengurus dan/-----
atau Pengawas Yayasan atau seorang yang bekerja pada-----
Yayasan, yang perjanjian tersebut bermanfaat bagi-----
tercapainya maksud dan tujuan Yayasan ;-----
 6. Perbuatan Pengurus sebagaimana diatur dalam ayat 5 -----
huruf a, b, c, d, e dan f harus mendapat persetujuan-----
dari Pembina.-----

----- Pasal 17.-----

NO. 17
INGHILISAN
No. 17/1994/PP

- Yayasan untuk melaksanakan kepentingan Yayasan.-----
2. Pengurus wajib menyusun program kerja dan rancangan-----
Anggaran tahunan Yayasan untuk disahkan Pembina.-----
 3. Pengurus wajib memberikan penjelasan tentang segala hal-----
yang ditanyakan oleh Pengawas.-----
 4. Setiap anggota Pengurus wajib dengan itikad baik dan-----
penuh tanggung jawab menjalankan tugasnya dengan-----
mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.-----
 5. Pengurus berhak mewakili Yayasan didalam dan diluar-----
pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian,
dengan pembatasan terhadap hal-hal sebagai berikut : -----
 - a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama Yayasan-----
(tidak termasuk mengambil uang Yayasan di bank) ;-----
 - b. mendirikan suatu usaha baru atau turut serta pada-----
perusahaan lain baik di dalam maupun di luar negeri ;
 - c. memberi atau menerima pengalihan atas harta-----
tetap ; -----
 - d. membeli atau dengan cara lain mendapatkan/memperoleh-----
harta tetap atas nama Yayasan ; -----
 - e. menjual atau dengan cara lain melepaskan kekayaan-----
Yayasan serta mengagunkan/membebani kekayaan-----
Yayasan ; -----
 - f. mengadakan perjanjian dengan organisasi yang-----
terafiliasi dengan Yayasan, Pembina, Pengurus dan/-----
atau Pengawas Yayasan atau seorang yang bekerja pada-----
Yayasan, yang perjanjian tersebut bermanfaat bagi-----
tercapainya maksud dan tujuan Yayasan ;-----
 6. Perbuatan Pengurus sebagaimana diatur dalam ayat 5 -----
huruf a, b, c, d, e dan f harus mendapat persetujuan-----
dari Pembina.-----

----- Pasal 17.-----

Pengurus tidak berwenang mewakili Yayasan dalam hal :-----

1. mengikat Yayasan sebagai penjamin utang ;-----
2. membebani kekayaan Yayasan untuk kepentingan pihak lain;
3. mengadakan perjanjian dengan organisasi yang terafiliasi dengan Yayasan, Pembina, Pengurus, dan atau Pengawas Yayasan atau seorang yang bekerja pada Yayasan, yang perjanjian tersebut tidak ada hubungannya bagi ----- tercapainya maksud dan tujuan yayasan.-----

----- Pasal 18.-----

1. Ketua Umum bersama-sama dengan salah seorang anggota ----- Pengurus lainnya berwenang bertindak untuk dan atas----- nama pengurus serta mewakili Yayasan.-----
2. Dalam hak Ketua Umum tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal tersebut tidak perlu dibuktikan-- kepada pihak ketiga, maka seorang ketua lainnya bersama- sama dengan Sekretaris Umum atau apabila Sekretaris----- Umum tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun-- juga, hal tersebut tidak perlu dibuktikan kepada pihak-- ketiga, seorang ketua lainnya bersama-sama dengan ----- seorang Sekretaris bertindak untuk dan atas nama----- Pengurus serta mewakili Yayasan.-----
3. Dalam hal hanya seorang Ketua, maka segala tugas dan----- wewenang yang diberikan kepada Ketua Umum berlaku juga-- baginya.-----
4. Sekretaris Umum bertugas mengelola administrasi Yayasan, dalam hal hanya ada seorang Sekretaris, maka segala----- tugas dan wewenang yang diberikan kepada Sekretaris----- Umum berlaku juga baginya.-----
5. Bendahara Umum bertugas mengelola keuangan Yayasan,----- dalam hal hanya ada seorang Bendahara, maka segala----- tugas dan wewenang yang diberikan kepada Bendahara-----



Umum berlaku juga baginya.

6. Pembagian tugas wewenang setiap anggota Pengurus ditetapkan oleh Pembina melalui Rapat Pembina.
7. Pengurus untuk perbuatan tertentu berhak mengangkat seorang atau lebih wakilnya atau kuasanya berdasarkan surat kuasa.

PELAKSANA KEGIATAN

Pasal 19.

1. Pengurus berwenang mengangkat dan memberhentikan Pelaksana Kegiatan Yayasan berdasarkan keputusan Rapat Pengurus.
2. Yang dapat diangkat sebagai Pelaksana Kegiatan Yayasan adalah orang perseorang yang mampu melakukan perbuatan hukum dan tidak pernah dinyatakan pailit atau dipidana karena melakukan tindakan yang merugikan Yayasan, masyarakat atau negara berdasarkan keputusan pengadilan, dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal putusan tersebut berkekuatan hukum tetap.
3. Pelaksana Kegiatan Yayasan diangkat oleh Pengurus berdasarkan keputusan Rapat Pengurus untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali dengan tidak mengurangi keputusan Rapat Pengurus untuk memberhentikan sewaktu-waktu.
4. Pelaksana Kegiatan Yayasan bertanggung jawab kepada Pengurus.
5. Pelaksana Kegiatan Yayasan menerima gaji, upah atau honorarium yang jumlahnya ditentukan berdasarkan keputusan Rapat Pengurus.

Pasal 20.

1. Dalam hal terjadi perkara di Pengadilan antara Yayasan dengan anggota Pengurus atau apabila kepentingan pribadi

seorang anggota Pengurus bertentangan dengan Yayasan, maka anggota Pengurus yang bersangkutan tidak berwenang bertindak untuk dan atas nama Pengurus serta mewakili Yayasan, maka anggota Pengurus lainnya bertindak untuk dan atas nama Pengurus serta mewakili Yayasan.

2. Dalam hal Yayasan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan seluruh Pengurus, maka Yayasan diwakili oleh Pengawas.

RAPAT PENGURUS

Pasal 21.

1. Rapat Pengurus dapat diadakan setiap waktu bila dipandang perlu atas permintaan tertulis dari 1 (satu) orang atau lebih Pengurus, Pengawas atau Pembina.
2. Panggilan Rapat Pengurus dilakukan oleh Pengurus yang berhak mewakili Pengurus.
3. Panggilan Rapat Pengurus disampaikan kepada setiap anggota Pengurus secara langsung, atau melalui surat dengan mendapat tanda terima paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhatikan tanggal panggilan dan tanggal rapat.
4. Panggilan Rapat Pengurus itu harus mencantumkan tanggal-waktu, tempat dan acara rapat.
5. Rapat Pengurus diadakan ditempat kedudukan Yayasan atau ditempat kegiatan Yayasan.
6. Rapat Pengurus dapat diadakan ditempat lain dalam wilayah Republik Indonesia dengan persetujuan Pembina.

Pasal 22.

1. Rapat Pengurus dipimpin oleh Ketua Umum.
2. Dalam hal Ketua Umum tidak dapat hadir atau berhalangan hadir, maka Rapat Pengurus akan dipimpin oleh seorang anggota Pengurus yang dipilih oleh dan dari Pengurus.

- hadir,-----
3. 1 (satu) orang Pengurus hanya dapat diwakili oleh-----
Pengurus lainnya dalam Rapat Pengurus yang hadir.-----
 4. Rapat Pengurus sah dan berhak mengambil keputusan yang-----
mengikat apabila : -----
 - a. dihadiri paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) jumlah-----
Pengurus.-----
 - b. dalam hal korum sebagaimana sebagaimana dimaksud-----
dalam ayat (4) huruf a tidak tercapai, maka dapat-----
diadakan pemanggilan Rapat Pengurus kedua.-----
 - c. Pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (4)-
huruf b, harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh)-----
hari sebelum rapat diselenggarakan, dengan tidak-----
memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.-
 - d. Rapat Pengurus kedua diselenggarakan paling cepat-----
10 (sepuluh) hari terhitung sejak Rapat Pengurus-----
pertama.-----
 - e. Rapat pengurus kedua sah dan berhak mengambil-----
keputusan yang mengikat, apabila dihadiri lebih dari-
 $\frac{1}{2}$ (satu per dua) jumlah Pengurus.-----

----- Fasal 23.-----

1. Keputusan Rapat Pengurus harus diambilkan berdasarkan-----
musyawarah untuk mufakat.-----
2. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk-----
mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil -----
berdasarkan suara setuju lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua)--
jumlah suara yang sah.-----
3. Dalam hal suara setuju dan tidak setuju sama banyaknya-----
maka usul ditolak.-----
4. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan-----
suara suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan-----

- tertulis kepada yang bersangkutan disertai alasannya.
6. Dalam Jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal pemberhentian sementara itu, pengawas diwajibkan untuk melaporkan secara tertulis kepada Pembina.
 7. Dalam Jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal laporan diterima oleh Pembina sebagaimana dimaksud dalam ayat (6), maka Pembina wajib memanggil anggota pengurus yang bersangkutan untuk diberi kesempatan membela diri.
 8. Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal pembelaan diri sebagaimana dimaksud dalam ayat (7), pembina dengan keputusan rapat pembina wajib :
 - a. mencabut keputusan pemberhentian sementara ; atau
 - b. memberhentikan anggota pengurus yang bersangkutan.
 9. Dalam hal pembina tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) dan ayat (8), maka pemberhentian sementara batal demi hukum, dan yang bersangkutan menjabat kembali jabatannya semula.
 10. Dalam hal seluruh pengurus diberhentikan sementara, maka untuk sementara pengawas diwajibkan mengurus yayasan.

RAPAT PENGAWAS

Fasal 28.

1. Rapat Pengawas dapat diadakan setiap waktu bila dipandang perlu atas permintaan tertulis dari 1 (satu) orang atau lebih Pengawas atau Pembina.
2. Panggilan Rapat Pengawas dilakukan oleh Pengawas yang berhak mewakili Pengawas.
3. Panggilan Rapat Pengawas disampaikan kepada setiap anggota Pengawas secara langsung, atau melalui surat dengan mendapat tanda terima paling lambat 7 (tujuh)

hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhatikan tanggal panggilan dan tanggal rapat.

4. Panggilan Rapat Pengawas itu harus mencantumkan tanggal-waktu, tempat dan acara rapat.

5. Rapat Pengawas diadakan ditempat kedudukan Yayasan atau ditempat kegiatan Yayasan.

6. Rapat Pengawas dapat diadakan ditempat lain dalam wilayah Republik Indonesia dengan persetujuan Pembina.

Pasal 29.

1. Rapat Pengawas dipimpin oleh Ketua Umum.

2. Dalam hal Ketua Umum tidak dapat hadir atau berhalangan-hadir, maka Rapat Pengawas akan dipimpin oleh seorang-anggota Pengawas yang dipilih oleh dan dari Pengawas-hadir.

3. 1 (satu) orang Pengawas hanya dapat diwakili oleh Pengawas lainnya dalam Rapat Pengawas yang hadir.

4. Rapat Pengawas sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila :

a. dihadiri paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) jumlah Pengawas.

b. dalam hal korum sebagaimana sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) huruf a tidak tercapai, maka dapat diadakan pemanggilan Rapat Pengawas kedua.

c. Pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (4) huruf b, harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diselenggarakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.

d. Rapat Pengawas kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari terhitung sejak Rapat Pengawas pertama.

e. Rapat Pengawas kedua sah dan berhak mengambil

keputusan yang mengikat, apabila dihadiri lebih dari-
1/2 (satu per dua) jumlah Pengawas.-----

----- Pasal 30.-----

1. Keputusan Rapat Pengawas harus diambilkan berdasarkan-----
musyawarah untuk mufakat.-----
2. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk-----
mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil -----
berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua)-----
jumlah suara yang sah.-----
3. Dalam hal suara setuju dan tidak setuju sama banyaknya-----
maka usul ditolak.-----
4. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan-----
suara suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan-----
pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara-----
terbuka, kecuali ketua rapat menentukan lain dan tidak-----
ada keberatan dari yang hadir.-----
5. Suara abstain dan suara yang tidak sah tidak dihitung-----
dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan.-----
6. Setiap Rapat Pengawas dibuat berita acara rapat yang -----
ditandatangani oleh ketua rapat dan 1 (satu) orang-----
anggota pengurus lainnya yang ditunjuk oleh rapat-----
sebagai sekretaris rapat.-----
7. Penandatanganan yang dimaksud dalam ayat (6) tidak-----
disyaratkan apabila Berita Acara Rapat dibuat dengan-----
akta notaris.-----
8. Pengawas dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa-----
mengadakan Rapat Pengawas, dengan ketentuan semua-----
anggota Pengawas telah diberitahu secara tertulis dan-----
semua anggota pengurus memberikan persetujuan mengenai-----
usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani-----
persetujuan tersebut.-----

9. Keputusan yang diambil sebagaimana dimaksud dalam ayat 8 mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Pengawas.

RAPAT GABUNGAN

Fasal 31.

1. Rapat Gabungan adalah rapat yang diadakan oleh Pengurus dan Pengawas untuk mengangkat Pembina, apabila Yayasan tidak lagi mempunyai Pembina.
2. Rapat Gabungan diadakan paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak Yayasan tidak mempunyai Pembina.
3. Panggilan Rapat Gabungan dilakukan oleh Pengurus.
4. Panggilan Rapat Gabungan disampaikan kepada setiap anggota Pengurus dan Pengawas secara langsung, atau melalui surat dengan mendapat tanda terima paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.
5. Panggilan Rapat Gabungan harus mencantumkan tanggal, waktu, tempat dan acara rapat.
6. Rapat Gabungan diadakan ditempat kedudukan Yayasan atau ditempat kegiatan Yayasan.
7. Rapat Gabungan dipimpin oleh Ketua Pengurus.
8. Dalam hal Ketua Pengurus tidak ada atau berhalangan hadir, maka Rapat Gabungan dipimpin oleh Ketua Pengawas.
9. Dalam hal Ketua Pengurus dan Ketua Pengawas tidak ada atau berhalangan hadir, maka Rapat Gabungan dipimpin oleh Pengurus atau Pengawas yang dipilih oleh dan dari Pengurus dan Pengawas yang hadir.

Pasal 32.

1. 1 (satu) orang Pengurus hanya dapat diwakili oleh Pengurus lainnya dalam Rapat Gabungan berdasarkan Surat Kuasa.

2. 1 (satu) orang Pegawai hanya dapat diwakili oleh-----
Pegurus lainnya dalam Rapat Gabungan berdasarkan Surat-
Kuasa.-----
3. Setiap Pengurus atau pegawai yang hadir berhak-----
mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (sat) suara---
untuk setiap Pengurus atau Pegawai lain yang-----
diwakilinya.-----
4. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan---
surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedang-----
pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara-
terbuka, kecuali Ketua Rapat menentukan lain dan tidak--
ada keberatan dari yang hadir.-----
5. Suara abstain dan suara yang tidak sah dianggap tidak---
dikeluarkan dan dianggap tidak ada.-----

----- KORUM DAN PUTUSAN RAPAT GABUNGAN -----

----- Pasal 33.-----

- 1.a. Rapat Gabungan adalah sah dan berhak mengambil-----
keputusan yang mengikat apabila dihadiri paling-----
sedikit 2/3 (dua per tiga) jumlah anggota Pengurus dan
2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota Pegawai.-----
- b. Dalam korum sebagaimana sebagaimana dimaksud dalam-----
ayat 1 huruf a tidak tercapai, maka dapat diadakan-----
pemanggilan Rapat Gabungan kedua.-----
- c. Pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 4 ---
huruf b, harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari-
sebelum rapat diselenggarakan, dengan tidak-----
memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.---
- d. Rapat Gabungan kedua diselenggarakan paling cepat-----
10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh-----
satu) hari, terhitung sejak Rapat Gabungan pertama.---
- e. Rapat Gabungan kedua sah dan berhak mengambil-----

keputusan yang mengikat, apabila dihadiri paling sedikit 1/2 (satu per dua) dari jumlah anggota Pengurus dan 1/2 (satu per dua) dari jumlah anggota Pengawas.

2. Keputusan Rapat Gabungan sebagaimana tersebut diatas ditetapkan berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
3. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil berdasarkan pemungutan suara berdasarkan suara setuju paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari jumlah suara yang sah yang dikeluarkan dalam rapat.
4. Setiap Rapat Gabungan dibuat Berita Acara Rapat, yang untuk pengesahannya ditandatangani oleh Ketua Rapat dan 1 (satu) orang anggota Pengurus dan 1 (satu) orang anggota Pengawas.
5. Berita Acara Rapat sebagaimana dimaksud dalam aya 4 menjadi bukti yang sah terhadap Yayasan dan pihak ketiga tentang keputusan dan segala sesuatu yang terjadi dalam rapat.
6. Penandatanganan sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 tidak disyaratkan apabila Berita Acara Rapat dibuat dengan akta notaris.
7. Anggota Pengurus dan anggota Pengawas dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Pengawas, dengan ketentuan semua anggota Pengawas telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota Pengurus dan anggota Pengawas memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis, dengan menandatangani usulan tersebut.
8. Keputusan yang diambil sebagaimana dimaksud dalam ayat 7 mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang

Kepada Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik-
Indonesia.

5. Perubahan anggaran dasar tidak dapat dilakukan pada saat Yayasan dinyatakan pailit, kecuali atas persetujuan kurator.

PENGGABUNGAN

Pasal 38.

1. Penggabungan yayasan dapat dilakukan dengan menggabungkan 1 (satu) atau lebih Yayasan dengan yayasan lain dan mengakibatkan Yayasan yang menggabungkan diri menjadi hubar.
2. Penggabungan Yayasan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dapat dilakukan dengan memperhatikan :
 - a. ketidak mampuan yayasan melaksanakan kegiatan tanpa dukungan yayasan lain ;
 - b. Yayasan yang menerima penggabungan dan yang akan menggabungkan diri mempunyai kegiatan yang sejenis ;
 - c. Yayasan yang menggabungkan diri tidak pernah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan anggaran dasarnya, ketertiban umum, dan kesusilaan.
3. Usulan penggabungan Yayasan dapat disampaikan oleh Pengurus kepada Pembina.

Pasal 39.

1. Penggabungan Yayasan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Pembina yang dihadiri paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) dari jumlah anggota Pembina dan disetujui paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) dari seluruh jumlah anggota Pembina yang hadir.
2. Pengurus dari masing-masing Yayasan yang akan menggabungkan diri dan yang akan menerima penggabungan menyusun rancangan penggabungan.

3. Usulan rencana penggabungan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 dituangkan dalam rancangan akta penggabungan oleh Pengurus dari Yayasan yang akan menggabungkan diri dan yang akan menerima penggabungan tersebut.
4. Rencana akta penggabungan harus mendapat persetujuan dari Pembina masing-masing Yayasan.
5. Rancangan sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 dituangkan dalam akta penggabungan yang dibuat dihadapan notaris dalam bahasa Indonesia.
6. Pengurus Yayasan hasil penggabungan wajib mengumumkan hasil penggabungan dalam Surat Kabar harian berbahasa Indonesia paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak penggabungan selesai dilakukan.
7. Dalam hal penggabungan Yayasan diikuti dengan perubahan Anggaran Dasar yang memerlukan persetujuan dari Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, maka akta perubahan anggaran dasar Yayasan wajib disampaikan kepada Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia untuk memperoleh persetujuan dengan dilampiri akta penggabungan.

PEMBURARAN

Fasal 40.

1. Yayasan buhar karena :
 - a. alasan sebagaimana dimaksud dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam anggaran dasar berakhir ;
 - b. tujuan Yayasan yang ditetapkan dalam anggaran dasar telah tercapai atau tidak tercapai ;
 - c. putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap berdasarkan alasan :
 - i. Yayasan melanggar ketertiban umum dan kesusilaan ;

ii. Tidak mampu membayar utangnya setelah dinyatakan pailit, atau ; -----

iii. Harta kekayaan Yayasan tidak cukup untuk melunasi utangnya setelah pernyataan pailit dicabut ; -----

2. Dalam hal Yayasan bubar sebagaimana diatur dalam ayat 1- huruf a dan huruf b, Pembina menunjuk likuidator untuk membereskan kekayaan Yayasan. -----

3. Dalam hal ditunjuk likuidator, maka Pengurus bertindak sebagai likuidator. -----

4. Pembubaran Yayasan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Pembina yang dihadiri paling sedikit 3/4 (tiga per empat) dari jumlah anggota Pembina dan disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per empat) dari seluruh jumlah anggota Pembina yang hadir. -----

Pasal 41. -----

1. Dalam hal Yayasan bubar, Yayasan tidak dapat melakukan perbuatan hukum, kecuali untuk membereskan kekayaannya dalam proses likuidasi. -----

2. Dalam hal Yayasan sedang dalam proses likuidasi, untuk semua surat keluar dicantumkan frasa "dalam likuidasi" di belakang nama Yayasan. -----

3. Dalam hal Yayasan bubar karena putusan pengadilan, maka pengadilan juga yang menunjuk likuidator. -----

4. Dalam hal pembubaran Yayasan karena pailit, berlaku peraturan perundang-undangan dibidang pailit. -----

5. Ketentuan mengenai penunjukan, pengangkatan, pemberhentian, wewenang, kewajiban, tugas dan tanggung jawab, serta pengawasan terhadap Pengurus, berlaku juga bagi likuidator. -----

6. Likuidator atau kurator yang ditunjuk untuk melakukan pembereskan kekayaan Yayasan yang bubar atau dibubarkan, -----

paling lambat 5 (lima) hari terhitung sejak tanggal-----
penunjukan wajib mengumumkan pembubar Yayasan dan proses
likuidasinya dalam Surat Kabar harian berbahasa-----
Indonesia.-----

7. Likuidator atau kurator dalam jangka waktu paling lambat
30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal proses-----
likuidasi berakhir wajib mengumumkan hasil likuidasi-----
dalam Surat Kabar berbahasa Indonesia.-----

8. Likuidator atau Kurator dalam waktu paling lambat-----
7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal proses likuidasi-
berakhir wajib melaporkan Pembubaran Yayasan kepada-----
Pembina.-----

9. Dalam hal laporan mengenai pembubaran Yayasan-----
sebagaimana dimaksud ayat 8 dan pengumuman hasil-----
likuidasi sebagaimana dimaksud ayat 7 tidak dilakukan,--
maka bubarnya Yayasan tidak berlaku bagi pihak ketiga.--

CARA PENGGUNAAN KEKAYAAN LIKUIDASI -----

Fasal 42.-----

1. Kekayaan sisa hasil likuidasi diserahkan kepada Yayasan--
lain yang mempunyai maksud dan tujuan yang sama dengan--
Yayasan yang dibubarkan.-----

2. Kekayaan sisa hasil likuidasi sebagaimana dimaksud dalam
ayat 1 dapat diserahkan kepada badan hukum lain yang-----
melakukan kegiatan yang sama dengan Yayasan yang-----
dibubarkan, apabila hal tersebut diatur dalam Undang-----
Undang yang berlaku bagi badan hukum tersebut ;-----

3. Dalam hal hasil sisa likuidasi tidak diserahkan kepada -
Yayasan lain atau kepada badan hukum lain sebagaimana-----
dimaksud dalam ayat 1 dan ayat 2, maka sisa kekayaan-----
tersebut diserahkan kepada negara dan penggunaannya-----
dilakukan sesuai dengan maksud dan tujuan Yayasan yang--

bubar.

PERATURAN PENUTUP

Pasal 43.

1. Hal-hal yang tidak diatur atau belum cukup diatur dalam anggaran dasar ini akan diputuskan oleh Rapat Pembina.
2. Menyimpang dari ketentuan Pasal 7 ayat 4, Pasal 13 ayat 1 dan Pasal 24 ayat 1 Anggaran Dasar ini, mengenai tata cara pengangkatan Pembina, Pengurus dan Pengawas, untuk pertama kalinya diangkat susunan anggota Pembina, Pengurus dan Pengawas Yayasan dengan susunan sebagai berikut :

- PEMBINA : Nyonya Hajjah MAIMUNAH, SKM, M.Kes tersebut ;
Nyonya Hajjah ROSMIATI, SKM. M.Kes tersebut ;
- PENGURUS :
- KETUA : Nyonya Hajjah ELLA NURLELAWATI, SKM, M.Kes tersebut ;
- SEKRETARIS : Tuan AHMAD MUZAMIL, SKM tersebut ;
- BENDAHARA : Nyonya Hajjah LILIK SUSILOWATI, SKM, M.Kes tersebut ;
- PENGAWAS : Tuan KHAIRIL WALID NASUTION, SKM, M.Kes tersebut ;
Nyonya Hajjah YAYAH KOMARIAH, S.SiT tersebut ;

- Pengangkatan anggota Pembina, Pengurus dan Pengawas Yayasan tersebut telah diterima oleh masing-masing yang bersangkutan dan harus disahkan dalam Rapat Pembina yang Pertama kali diadakan setelah Akta Pendirian ini mendapat pengesahan atau didaftarkan pada instansi yang berwenang.

II. Pengurus dan atau

baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan hak untuk memindahkan kekuasaan ini kepada orang lain, dikuasakan untuk memohon pengesahan atas akta pendirian ini dari instansi yang berwenang untuk mengadakan perubahan dan atau penambahan atas akta pendirian ini bilamana hal tersebut disyaratkan oleh pihak yang berwenang dalam rangka pemberian pengesahan atas akta ini, serta selanjutnya untuk mengajukan dan menandatangani semua permohonan dan dokumen lainnya, untuk memilih tempat kedudukan dan untuk melaksanakan tindakan lain yang mungkin diperlukan.

Para Penghadap saya, Notaris kenal.

DEMIKIAN AKTA INI

- Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Jakarta, pada hari dan tanggal tersebut dalam kepala akta ini, dengan dihadiri oleh :

1. Nyonya CAHYANTI, lahir di Jakarta, pada tanggal lima Maret seribu sembilan ratus delapan puluh tiga (05-03-1983), pegawai Kantor Notaris, bertempat tinggal di Jakarta, Warga Negara Indonesia, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 09.5401.450383.8524.

2. Tuan BAMBANG TRIATMANTO, lahir di Ngawi, pada dua puluh sembilan Mei seribu sembilan ratus tujuh puluh satu (29-05-1971), pegawai Kantor Notaris, bertempat tinggal di Jakarta, Warga Negara Indonesia, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 09.5304.290571.0372.

- sebagai saksi-saksi.

- Setelah saya, notaris membacakan akta ini kepada para penghadap dan para saksi, maka segera para penghadap, para

- saksi dan saya, notaris, menandatangani akta ini.-----
- Dibuat dengan tanpa tambahan, gantian dan coretan.-----
- Asli akta ini telah ditandatangani dengan sempurna.-----

----- DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN -----

NOTARIS JAKARTA,



INGRID LANNYWATY, SH.